



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Willibroodus Betera
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 24/14 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Basuki Rahmat Km 08 Kompleks Kokoda Kota Sorong
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Willibroodus Betera ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024

Terdakwa Willibroodus Betera ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa Willibroodus Betera ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Terdakwa Willibroodus Betera ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa menghadap menghadap di persidangan didampingi Penasehat Hukum Yosep Tititrolobi,S.H., Iis Rusyawati, S.H., Qaiss Muhammad Saleh, S.H., dan Intim Syarifuddin Arkiang,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Frans Kaisepo, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong,
Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 411
/SKU.HK/08 / 2024 / PN.Son tanggal 22 Agustus 20224,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLIBRODUS B. BETERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna merah hitam dengan Nomor Rangka MH1JF7119AK045182;
 - b) 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) no. H-08011670 atas nama GION Y motor Honda Vario warna hitam merah no. rangka MH1JF7119AK045182 no. Mesin JF71E1045198 no. Polisi W.6687 YM;Dikembalikan kepada Korban HILMAN DJAFAR.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WILLIBRODUS B. BETERA bersama-sama dengan Sdr, MARTINUS KORANO (belum tertangkap) dan Sdr. LANDO (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekira pukul 02.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April Tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di kos-kosan Jalan Pendidikan km. 8 belakang kantor Distrik Sorong Utara, Kota Sorong tepatnya di lorong / gang Tanjung Batu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa sedang minum minuman beralkohol bersama Sdr. MARTINUS KORANO (DPO) dan teman-temannya di Taman Kompleks Kokoda, Distrik Klasabi, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong. Kemudian sekira pukul 23.00 WIT, Sdr. LANDO (DPO) bersama sekelompok anak-anak berjalan melewati Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sambil membawa banyak barang seperti samurai, TV LCD, kipas angin besi dan barang-barang lainnya di dalam karung. Melihat hal tersebut, Terdakwa lalu menanyakan kepada anak-anak tersebut "kam dari mana?" lalu Sdr. LANDO menjawab "kita ada ambil barang-barang ini dari rumah kos di Jalan Pendidikan. Disana masih ada satu unit motor Honda Vario", kemudian Sdr. MARTINUS KORANO mengajak Terdakwa untuk pergi ke kos-kosan tersebut dan mengambil motor tersebut kemudian Terdakwa langsung mengiyakan ajakan tersebut. Setibanya di kos-kosan Jalan Pendidikan km. 8 belakang kantor Distrik Sorong Utara, tepatnya di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong / gang Tanjung Batu, Terdakwa melihat pintu kost sudah dalam keadaan tidak terkunci dengan bekas cungkil. Terdakwa mendorong pintu kos tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. MARTINUS KORANO masuk ke dalam kamar lalu terlihat kamar dalam keadaan acak-acakan dengan barang-barang yang berserak dimana-mana. Tanpa berpikir panjang, Terdakwa lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar kos yakni 1 (satu) unit kompor dan 1 (satu) unit kipas angin sedangkan Sdr. MARTINUS KORANO mengambil 1 (satu) buah LCD TV warna hitam. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. MARTINUS KORANO keluar dari kamar kos lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam Merah yang terparkir di depan kamar kos. Sdr. MARTINUS KORANO dan Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut kemudian Sdr. MARTINUS KORANO merusak kunci motor dilanjutkan oleh Terdakwa yang menyambungkan kabel agar sepeda motor dapat dinyalakan.

Bahwa setelah berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam Merah tersebut, Sdr. MARTINUS KORANO menggonceng Terdakwa dengan posisi Terdakwa memegang kipas angin dan kompor gas sedangkan Sdr. MARTINUS KORANO menaruh TV LED warna hitam di dasbor motor kemudian Sdr. MARTINUS KORANO mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya di Komplek Kokoda km 8 Basuki Rahmat sedangkan Sdr. MARTINUS KORANO membawa pulang sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dan TV LED warna hitam ke rumahnya yang berada di Jalan baru / Jalan Jenderal Sudirman.

Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. MARTINUS KORANO mengambil barang-barang dikos tanpa izin, Sdr. LANDO dengan sekelompok anak sudah lebih dulu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX King warna hitam, 2 (dua) buah kipas angin berdiri, 1 (satu) unit pedang katana warna hitam, 6 (enam) golok, 1 (satu) buah pisau turki warna orange, 1 (satu) buah pedang merek katana pendek warna hitam, 5 (lima) badik dan sepeda merek Polygon warna silver yang dilakukan dengan cara awalnya Sdr. LANDO mencungkil pintu kosan dengan menggunakan alat bantu namun Terdakwa tidak tahu alat apa yang digunakan.

Bahwa kipas angin yang diambil oleh Terdakwa telah dijual sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIT, Saksi PUTRA ABRAHAM KAFIAR dan Saksi OKTOVIANUS SENTUF mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Basuki Rahmat km 8, setelah itu Saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ABRAHAM KAFIAR dan Saksi OKTOVIANUS SENTUF bersama Tim Resmob Polresta Sorong Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kompleks Kokoda. Setelah Saksi PUTRA ABRAHAM KAFIAR dan Saksi OKTOVIANUS SENTUF melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku jika 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna merah hitam berada di rumah Sdr. MARTINUS KORANO. Kemudian tim langsung menuju tempat tinggal Sdr. MARTINUS KORANO yang berada di Jalan baru / Jalan Jenderal Sudirman. Setibanya di rumah Sdr. MARTINUS KORANO, Tim Resmob mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah hitam di rumah Sdr. MARTINUS KORANO namun Sdr. MARTINUS KORANO berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LANDO dan Sdr. MARTINUS KORANO, mengakibatkan korban HILMAN DJAFAR mengalami kerugian materi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HILMAN DJAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 Sekitar Pukul 02.00 WIT di rumah kos Jalan Pendidikan Km 08 Kota Sorong tepatnya di jalan masuk lampu merah jalan utama Lorong pertama sebelah kanan Tanjung Batu.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. WILIBRODUS dan Sdr. MARTINUS KORANO serta Korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku.
- Bahwa barang yang diambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dengan nomor rangka MH1JF119AK045182 no. mesin JF71E1045198, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk N-MAX KING warna Hitam, 1 (satu) kompor Gas, 3 (tiga) unit Kipas angin, 1 (satu) unit pedang katana warna hitam, 6 (enam) golok, 1 (satu) Pisau turki warna orange, 1 (satu) pedang merk katana pedek warna hitam, 5 (lima) badi dan Sepeda merk Poliygon warna silver serta LCD TV merek LG warna hitam milik korban sendiri.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Vario warna hitam merah yang dicuri merupakan hadiah dari Sdr. GINO namun Saksi Korban belum melakukan perubahan / balik nama kendaraan.
- Bahwa pada tempat kejadian perkara tidak terdapat CCTV.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT di Jalan Pendidikan Km 08 Kota Sorong awalnya pada tanggal 30 Maret 2024 Korban berangkat dari Sorong menuju Toraja kemudian pada saat Korban berangkat Korban telah mengunci pintu rumah Korban kemudian Korban membawa sendiri kunci rumah tersebut kemudian pada tanggal 20 Maret 2024 Korban tiba di Sorong kemudian Korban langsung menuju rumah Korban kemudian Korban melihat rumah Korban sudah di police line kemudian Korban ketemu dengan pemilik kost kemudian Korban meminta kunci baru di pemilik Kost tersebut kemudian pemilik kost langsung memberikan kunci dan Korban langsung membuka kunci pintu rumah kost tersebut kemudian Korban melihat barang-barang Korban sudah dalam keadaan berantakan kemudian Korban mencari barang seperti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk N-MAX KING warna Hitam, 1 (satu) Kompor Gas, 3 (tiga) unit Kipas angin, 1 (satu) unit edang katana warna hitam, 6 (enam) golok, 1 (satu) Pisau turki warna orange, 1 (satu) pedang merk katana pedek warna hitam, 5 (lima) badik dan Sepeda merk Pologygon warna silver sudah tidak ada dalam rumah kost Korban dengan adanya kejadian tersebut Korban langsung melaporkan di Polresta Sorong Kota.
- Bahwa korban tidak tahu pasti pelaku menggunakan alat bantu apa untuk mengambil barang-barang milik Korban tersebut.
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Terdakwa Korban mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun karena Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah TV LED warna hitam dan 1 (satu) buah kompor maka kerugian materiil yang dialami sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD DUWI PRAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 Sekitar Pukul 02.00 WIT di Jalan Pendidikan Km 08 Kota Sorong.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa WILIBRODUS dan Sdr. MARTINUS KORANO serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku.
- Bahwa barang yang diambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk N-MAX KING warna Hitam, 1 (satu) Kompor Gas, 3 (tiga) unit Kipas angin, 1 (satu) unit pedang katana warna hitam, 6 (enam) golok, 1 (satu) Pisau turki warna orange, 1 (satu) pedang merk katana pedek warna hitam, 5 (lima) badik dan Sepeda merk Poliygon warna silver serta barang tersebut milik Sdr. HILMAN DJAFAR.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 Sekitar Pukul 02.00 WIT di Jalan Pendidikan Km 08 Kota Sorong awalnya pada tanggal 13 April 2024 sekitar 17.00 WIT Saksi bersama Sdr. AMAR RAFSANJANI ke rumah kost korban Sdr. HILMAN DJAFAR kemudian setiba di rumah kost korban Saksi melihat rumah kost korban sudah di Garis Police Line oleh pihak kepolisian kemudian Saksi melihat pintu depan rumah korban sudah keadaan rusak kemudian Saksi menghubungi korban Sdr. HILMAN DJAFAR melalui telepon kemudian Saksi mengatakan kepada korban "pak kenapa rumah di garis police line" kemudian korban menjawab "sudah ada dari pihak kepolisian yang menghubungi saksi bahwa rumah saksi dimasuki pelaku pencurian" kemudian korban menceritakan apa saja bahwa barang-barang yang hilang.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti pelaku menggunakan alat bantu apa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menggunakan alat untuk mencungkil pintu rumah korban sehingga pelaku bisa masuk dan mengambil barang-barang korban.
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Terdakwa Korban mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun karena Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah TV LED warna hitam dan 1 (satu) buah kompor maka kerugian materiil yang dialami sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi MUHAMMAD DUWI PRAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 Sekitar Pukul 02.00 WIT di Jalan Pendidikan Km 08 Kota Sorong.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 Sekitar Pukul 02.00 WIT di Jalan Pendidikan Km 08 Kota Sorong.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Sdr. WILIBRODUS dan Sdr. MARTINUS KORANO serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku.
- Bahwa barang yang diambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk N-MAX KING warna Hitam, 1 (satu) Kompor Gas, 3 (tiga) unit Kipas angin, 1 (satu) unit pedang katana warna hitam, 6 (enam) golok, 1 (satu) Pisau turki warna orange, 1 (satu) pedang merk katana pedek warna hitam, 5 (lima) badik dan Sepeda merk Poliygon warna silver serta barang tersebut milik Sdr. HILMAN DJAFAR.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 Sekitar Pukul 02.00 WIT di Jalan Pendidikan Km 08 Kota Sorong awalnya pada tanggal 13 April 2024 sekitar 17.00 WIT Saksi bersama Sdr. Sdr. DUWI PRAYOGA ke rumah kost korban Sdr. HILMAN DJAFAR kemudian setiba di rumah kost korban Saksi melihat rumah kost korban sudah di Garis Police Line oleh pihak kepolisian kemudian Saksi melihat pintu depan rumah korban sudah keadaan rusak kemudian Sdr. DUWI PRAYOGA menghubungi korban Sdr. HILMAN DJAFAR melalui telepon kemudian Sdr. DUWI PRAYOGA mengatakan kepada korban "pak kenapa rumah di garis police line" kemudian korban menjawab " sudah ada dari pihak kepolisian yang menghubungi saksi bahwa rumah saksi dimasuk pelaku pencurian" kemudian korban menceritakan apa saja bahwa barang-barang yang hilang. \
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti pelaku menggunakan alat bantu apa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut.
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian dengan cara menggunakan alat untuk mencungkil pintu rumah korban sehingga pelaku bisa masuk dan mengambil barang-barang korban.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut Terdakwa Korban mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun karena Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah TV LED warna hitam dan 1 (satu) buah kompor maka kerugian materiil yang dialami sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **PUTRA ABRAHAM KAFIAR**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kapan dan dimana telah terjadinya pencurian yang Saksi ketahui setelah di interogasi pelaku kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar Pukul 02.00 WIT di Jalan Pendidikan km. 8 belakang kantor Distrik Sorong Utara, Kota Sorong tepatnya ditempat tinggal kost korban.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Sdr. WILIBRODUS BETERA dan Sdr.MARTINUS KORANO serta menjadi korban Sdr. HILMAN DJAFAR.
- Bahwa awalnya tim RESMOB mendapatkan informasi dari informen bahwa pelaku Sdr. WILIBRODUS BETERA berada di rumahnya di Jalan Basuki Rahmat Km 08 Kompleks Kokoda kemudian Tim Resmob langsung menuju tempat tinggal pelaku. Setiba di rumah pelaku berhasil diamankan oleh Tim Resmob kemudian Tim Resmob melakukan interogasi kepada pelaku kemudian pelaku mengtakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna merah hitam berada di pelaku Sdr. MARTINUS KORANO kemudian tim langsung menuju tempat tinggal Sdr. MARTINUS KORANO berada di jalan baru kemudian setiba dirumah pelaku Tim Resmob mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah hitam dirumah pelaku namun pelaku berhasil melarikan diri kemudian 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah hitam Tim Resmob langsung mengamankan untuk melakukan proses selanjutnya.
- Bahwa setelah tim melakukan interogasi kepada pelaku, pelaku menjelaskan bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara pada saat itu Pelaku melihat pintu depan kost tidak dalam keadaan terkunci dan pelaku melihat ada bekas cungkulan di pintu tersebut sehingga Pelaku hanya mendorong pintu tersebut kemudian Pelaku masuk ke dalam rumah kost tersebut bersama teman pelaku yang bernama Sdr. MARTINUS

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son



KORANO dan saat itu barang-barang di dalam rumah tersebut dalam keadaan berantakan atau teracak-acak. Pelaku pun mengambil kipas angin dan kompor gas yang Pelaku ambil dari rumah tersebut kemudian Pelaku berjalan keluar dari rumah tersebut kemudian pelaku keluar dari rumah tersebut membawa 1 (unit) Sepeda motor honda vario warna merah dan 1 (satu) unit Televisi LED warna hitam kemudian pelaku membongkar rumah kunci sepeda motor Vario warna merah hitam tersebut kemudian pelaku langsung menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut menyala kemudian Pelaku dan Sdr. Sdr. MARTINUS KORANO menggunakan motor tersebut kemudian Sdr. MARTINUS KORANO mengantar Pelaku pulang kemudian MARTINUS KORANO membawa motor tersebut yaitu 1 (Unit) Sepeda motor honda vario warna merah dan 1 (Satu) unit televisi LED warna hitam.

5. saksi **OKTOVIANUS SENTUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadinya pencurian yang Saksi ketahui setelah di interogasi pelaku kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar Pukul 02.00 WIT di Jalan Pendidikan km. 8 belakang kantor Distrik Sorong Utara, Kota Sorong tepatnya ditempat tinggal kost korban.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Sdr. WILIBRODUS BETERA dan Sdr.MARTINUS KORANO serta menjadi korban Sdr. HILMAN DJAFAR.
- Bahwa awalnya tim RESMOB mendapatkan informasi dari informen bahwa pelaku Sdr. WILIBRODUS BETERA berada di rumahnya di Jalan Basuki Rahmat Km 08 Kompleks Kokoda kemudian Tim Resmob langsung menuju tempat tinggal pelaku. Setiba di rumah pelaku berhasil diamankan oleh Tim Resmob kemudian Tim Resmob melakukan interogasi kepada pelaku kemudian pelaku mengtakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna merah hitam berada di pelaku Sdr. MARTINUS KORANO kemudian tim langsung menuju tempat tinggal Sdr. MARTINUS KORANO berada di jalan baru kemudian setiba dirumah pelaku Tim Resmob mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah hitam dirumah pelaku namun pelaku berhasil melarikan diri kemudian 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah hitam Tim Resmob langsung mengamankan untuk melakukan proses selanjutnya.
- Bahwa setelah tim melakukan interogasi kepada pelaku, pelaku menjelaskan bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara pada saat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son



itu Pelaku melihat pintu depan kost tidak dalam keadaan terkunci dan pelaku melihat ada bekas cungkulan di pintu tersebut sehingga Pelaku hanya mendorong pintu tersebut kemudian Pelaku masuk ke dalam rumah kost tersebut bersama teman pelaku yang bernama Sdr. MARTINUS KORANO dan saat itu barang-barang di dalam rumah tersebut dalam keadaan berantakan atau teracak-acak. Pelaku pun mengambil kipas angin dan kompor gas yang Pelaku ambil dari rumah tersebut kemudian Pelaku berjalan keluar dari rumah tersebut kemudian pelaku keluar dari rumah tersebut membawa 1 (unit) Sepeda motor honda vario warna merah dan 1 (satu) unit Televisi LED warna hitam kemudian pelaku membongkar rumah kunci sepeda motor Vario warna merah hitam tersebut kemudian pelaku langsung menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut menyala kemudian Pelaku dan Sdr. Sdr. MARTINUS KORANO menggunakan motor tersebut kemudian Sdr. MARTINUS KORANO mengantar Pelaku pulang kemudian MARTINUS KORANO membawa motor tersebut yaitu 1 (Unit) Sepeda motor honda vario warna merah dan 1 (Satu) unit televisi LED warna hitam.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa atidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa pernah terlibat kasus pidana yakni pencurian tahun 2019 namun Terdakwa tidak sampai di persidangan hanya saja sampai di tingkat Kejaksaan karena saat itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga korban di Kejaksaan.
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT di jalan pendidikan km. 8 belakang kantor Distrik Sorong Utara Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban serta yang melakukan pencurian Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil kepada korban adalah 1 (Unit) Sepeda motor honda vario warna merah hitam kipas angin dinding, kompor gas dan Televesi LED warna hitam.
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. MARTINUS KORANO pergi ke rumah kos korban dengan berjalan kaki.



- Bahwa Terdakwa membawa kompor dan kipas angin sedangkan Sdr. MARTINUS KORANO mengambil sepeda motor honda vario warna merah hitam dan tv LCD warna hitam kemudian Sdr. MARTINUS KORANO yang menggonceng Terdakwa dengan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memegang kipas angin dan kompor gas sedangkan Sdr. MARTINUS KORANO menaruh televisi LED warna hitam di dasbor motor kemudian Sdr. MARTINUS KORANO mengantar Terdakwa pulang ke rumah di Komplek Kokoda km 8 Basuki Rahmat sedangkan Sdr. MARTINUS KORANO membawa pulang sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dan Televisi LED warna hitam ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa telah mencuri kipas angin yang dicurinya dan dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX King warna hitam, 2 (dua) buah kipas angin berdiri, 1 (satu) unit pedang katana warna hitam, 6 (enam) golok, 1 (satu) buah pisau turki warna orange, 1 (satu) buah pedang merek katana pendek warna hitam, 5 (lima) badik dan sepeda merek Polygon warna silver adalah Sdr. LANDO dan bersama dengan teman-teman yang Terdakwa tidak kenal. Sdr. LANDO dan teman-temannya lakukan dengan cara awalnya Sdr. LANDO mencungkil dengan menggunakan alat namun Terdakwa tidak tahu alat apa yang digunakan.
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. MARTINUS KORANO dengan Sdr. LANDO bertemu di sebuah taman di Komplek Kokoda.
- Bahwa awalnya Terdakwa pada saat itu sedang bersama teman Terdakwa yang sedang mabuk di kompleks atau lebih tepatnya di taman kemudian ada sekelompok anak-anak yang berjalan mengampiri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang pada saat itu sedang mabuk di taman sekitaran kompleks kemudian anak-anak tersebut sedang membawa barang-barang yang begitu banyak kemudian Terdakwa menanyakan kepada anak-anak tersebut sebab mereka membawa barang-barang yang begitu banyak kemudian anak dari salah satu dari mereka yaitu Sdr. LANDO yang berkata "KITA ADA AMBIL BARANG-BARANG INI DARI RUMAH KOSONG DAN ADA SATU UNIT MOTOR HONDA VARIO YANG MASIH ADA DI RUMAH KOSONG TERSEBUT YANG ADA DI JL. PENDIDIKAN" kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdr. MARTINUS KORANO mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah kosong tersebut untuk mengambil barang-



barang yang ada di dalam rumah tersebut dan Terdakwa pun langsung pergi ke rumah kosong tersebut bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. MARTINUS KORANO kemudian setiba di rumah tersebut pintu rumah kost dalam keadaan tidak terkunci dan ada bekas cungkulan dipintu depan rumah kost tersebut sehingga Terdakwa hanya mendorong pintu tersebut kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. MARTINUS KORANO langsung masuk ke dalam rumah kost tersebut dan Terdakwa bersama MARTINUS KORANO mengambil barang-barang tersebut berupa kipas angin dinding, kopor gas, motor honda vario berwarna merah hitam dan Televisi LED warna Hitam.

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk mengambil barang berupa 1 (Unit) Sepeda motor honda vario warna merah kipas angin dinding, kompor gas dan televisi LED warna hitam milik Korban.

- Bahwa cara Terdakwa pada saat itu Terdakwa melihat pintu depan kost tidak keadaan dalam terkunci dan Terdakwa melihat ada bekas cungkulan dipintu tersebut sehingga Terdakwa hanya mendorong pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. MARTINUS KORANO dan saat itu barang-barang di dalam rumah tersebut dalam keadaan berantakan atau teracak-acak Terdakwa pun mengambil kipas angin dan kompor gas yang Terdakwa ambil dari rumah tersebut kemudian Terdakwa berjalan keluar dari rumah tersebut kemudian Sdr. MARTINUS KORANO keluar dari rumah tersebut membawa 1 (Unit) Sepeda motor honda vario warna merah dan 1 (satu) unit Televisi LED warna hitam kemudian saudara MARTINUS KORANO membongkar rumah kunci sepeda motor Vario warna merah hitam tersebut kemudian saudara MARTINUS KORANO langsung menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa dan sdr MARTINUS KORANO menggunakan motor tersebut kemudian MARTINUS KORANO mengantar Terdakwa pulang kemudian MARTINUS KORANO membawa motor tersebut yaitu 1 (Unit) Sepeda motor honda vario warna merah dan 1 (Satu) unit televisi LED warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna merah hitam dengan Nomor Rangka MH1JF7119AK045182

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 Sekitar Pukul 02.00 WIT di rumah kos Jalan Pendidikan Km 08 Kota Sorong tepatnya di jalan masuk lampu merah jalan utama Lorong pertama sebelah kanan Tanjung, melakukan pencurian yaitu mengambil barang tanpa ijin milik saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah dengan nomor rangka MH1JF119AK045182 no. mesin JF71E1045198, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk N-MAX KING warna Hitam, 1 (satu) kompor Gas, 3 (tiga) unit Kipas angin, 1 (satu) unit pedang katana warna hitam, 6 (enam) golok, 1 (satu) Pisau turki warna orange, 1 (satu) pedang merk katana pedek warna hitam, 5 (lima) badik dan Sepeda merk Poliygon warna silver serta LCD TV merek LG warna hitam milik korban sendiri.
- Bahwa sepeda motor Vario warna hitam merah yang diambil merupakan hadiah dari Sdr. GINO namun Saksi Korban belum melakukan perubahan / balik nama kendaraan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIT di Jalan Pendidikan Km 08 Kota Sorong awalnya pada tanggal 30 Maret 2024 Korban berangkat dari Sorong menuju Toraja kemudian pada saat Korban berangkat Korban telah mengunci pintu rumah Korban kemudian Korban membawa sendiri kunci rumah tersebut kemudian pada tanggal 20 Maret 2024 Korban tiba di Sorong kemudian Korban langsung menuju rumah Korban kemudian Korban melihat rumah Korban sudah di police line kemudian Korban ketemu dengan pemilik kost kemudian Korban meminta kunci baru di pemilik Kost tersebut kemudian pemilik kost langsung memberikan kunci dan Korban langsung membuka kunci pintu rumah kost tersebut kemudian Korban melihat barang-barang Korban sudah dalam keadaan berantakan kemudian Korban mencari barang seperti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk N-MAX KING warna Hitam, 1 (satu) Kompor Gas, 3 (tiga) unit Kipas angin, 1 (satu) unit edang katana warna hitam, 6 (enam) golok, 1 (satu) Pisau turki warna orange, 1 (satu) pedang merk katana pedek warna hitam, 5 (lima) badik dan Sepeda merk Poloygon warna silver sudah tidak ada dalam rumah kost Korban dengan adanya kejadian tersebut Korban langsung melaporkan di Polresta Sorong Kota
- Bahwa korban tidak tahu pasti pelaku menggunakan alat bantu apa untuk mengambil barang-barang milik Korban tersebut.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa Korban mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun karena Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah TV LED warna hitam dan 1 (satu) buah kompor maka kerugian materiil yang dialami sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa WILLIBRODUS B. BETERA adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah unsur "perbuatan mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij), dan juga unsur "Sesuatu benda (enig goed)", menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, begitu juga unsur "Seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa WILLIBRODUS B. BETERA tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan yakni bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan dikaitkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum:

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MARTINUS KORANO (belum tertangkap) dan Sdr. LANDO (belum tertangkap) telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Barang-barang yang hilang antara lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam Merah, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah TV LED barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa dengan Sdr. MARTINUS KORANO. Sebelumnya, Sdr. LANDO dengan sekelompok anak sudah lebih dulu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX King warna hitam, 2 (dua) buah kipas angin berdiri, 1 (satu) unit pedang katana warna hitam, 6 (enam) golok, 1 (satu) buah pisau turki warna orange, 1 (satu) buah pedang merek katana pendek warna hitam, 5 (lima) badik dan sepeda merek Polygon warna silver yang dilakukan dengan cara awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. LANDO mencungkil pintu kosan dengan menggunakan alat bantu. Semua barang-barang tersebut merupakan milik Korban HILMAN DJAFAR di kos-kosan Jalan Pendidikan km. 8 belakang kantor Distrik Sorong Utara, Kota Sorong tepatnya di lorong / gang Tanjung Batu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024, sekira pukul 02.00 WIT.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 573 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004),

Bahwa Unsur "memiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Bahwa Unsur "melawan hukum" selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de balgemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tegen) dengan hukum (vide Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan yakni bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan dikaitkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Korban dan bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk dijual demi mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang terpenting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama / bersekutu tersebut telah terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan Para saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan dikaitkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa sekitar pukul 02.00 WIT hari Sabtu tanggal 06 April 2024, di kos-kosan Jalan Pendidikan km. 8 belakang kantor Distrik Sorong Utara, Kota Sorong tepatnya di lorong / gang Tanjung Batu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MARTINUS KORANO (DPO). Barang-barang yang diambil adalah milik Saksi Korban HILMAN DJAFAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna merah hitam dengan Nomor Rangka MH1JF7119AK045182, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) no. H-08011670 atas nama GION Y motor Honda Vario warna hitam merah no. rangka MH1JF7119AK045182 no. Mesin JF71E1045198 no. Polisi W.6687 YM; yang telah merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Hilman Djafar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 2019 namun tidak sampai di persidangan hanya sampai di tingkat Kejaksaan karena saat itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WILLIBRODUS BETERA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna merah hitam dengan Nomor Rangka MH1JF7119AK045182;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) no. H-08011670 atas nama GION Y motor Honda Vario warna hitam merah no. rangka MH1JF7119AK045182 no. Mesin JF71E1045198 no. Polisi W.6687 YM;

Dikembalikan kepada Korban HILMAN DJAFAR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tiana Yulia Insani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)